



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAIMON PAKAYA Alias ON;**
Tempat lahir : Siduan;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 48/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 48/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAIMON PAKAYA Alias ON terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”telah melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan isterinya mengalami luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIMON PAKAYA Alias ON, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk "FURLA" yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;
 - 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama RAIMON PAKAYA dengan Pr. NANGSI MOHI yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan Nomor : 41/07/II/2004 tanggal 7 Februari 2004;
 - 1 (satu) lembar copian kartu keluarga atas nama kepala keluarga Lk. RAIMON PAKAYA dengan Nomor : 7504052301080338;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan tali warna hitam tidak mempunyai merk yang terdapat gambar menara paris yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;

Dikembalikan kepada saksi NANGSI MOHI Alias NANING;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan Terdakwa dalam pembelaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RAIMON PAKAYA Alias ON** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2017 bertempat di Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a terhadap saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING (isteri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING (isteri terdakwa) turun dari sepeda motor menuju sekolah lalu setelah saksi korban sudah berada di pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa datang merangkul dan memeluk saksi korban dari belakang untuk mengajak saksi korban masuk kedalam mobil terdakwa namun saksi korban memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya namun tersangka semakin memperkuat pegangan tangannya sehingga saksi korban meringis kesakitan tetapi terdakwa tidak berhenti melepaskan pegangan tangannya dan tetap menarik-narik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan mengakibatkan jam tangan yang dikenakan saksi korban terlepas namun pada saat saksi korban berusaha berdiri terdakwa tetap menyeret saksi korban sejauh 3 (tiga) meter dengan cara memegang lengan atas sebelah kanan dan lengan bawah sebelah kiri dengan keras kemudian saksi SAIFUL HUDODOO yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha meleraikan terdakwa mengatakan kepada saksi SAIFUL HUDODOO **“JANGAN IKUT CAMPUR PAK, INI ISTERI SAYA DAN INI ADALAH URUSAN RUMAH TANGGA SAYA”** lalu kemudian terdakwa menarik tas yang dibawa oleh saksi korban dan setelah tas tersebut berhasil ditarik oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi tas tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Paguat Nomor: B/VER/PKM-PGT/011/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dr. Muis Abdullah Lihawa, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Umum :

- Keadaan Umum : Sadar

II. Pemeriksaan Khusus :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan Luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAIMON PAKAYA Alias ON, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Pertama Primair diatas, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING (isteri terdakwa) turun dari sepeda motor menuju sekolah lalu setelah saksi korban sudah berada di pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa datang merangkul dan memeluk saksi korban dari belakang untuk mengajak saksi korban masuk kedalam mobil terdakwa namun saksi korban memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya namun tersangka semakin memperkuat pegangan tangannya sehingga saksi korban meringis kesakitan tetapi terdakwa tidak berhenti melepaskan pegangan tangannya dan tetap menarik-narik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan mengakibatkan jam tangan yang dikenakan saksi korban terlepas namun pada saat saksi korban berusaha berdiri terdakwa tetap menyeret saksi korban sejauh 3 (tiga) meter dengan cara memegang lengan atas sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan lengan bawah sebelah kiri dengan keras kemudian saksi SAIFUL HUDODOO yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha meleraikan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAIFUL HUDODOO **"JANGAN IKUT CAMPUR PAK, INI ISTERI SAYA DAN INI ADALAH URUSAN RUMAH TANGGA SAYA"** lalu kemudian terdakwa menarik tas yang dibawa oleh saksi korban dan setelah tas tersebut berhasil ditarik oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi tas tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Paguat Nomor: B/VER/PKM-PGT/011/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dr. Muis Abdullah Lihawa, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Umum :

- Keadaan Umum : Sadar

II. Pemeriksaan Khusus :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan Luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAIMON PAKAYA Alias ON** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2017 bertempat di Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING (isteri terdakwa) turun dari sepeda motor menuju sekolah lalu setelah saksi korban sudah berada di pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa datang merangkul dan memeluk saksi korban dari belakang untuk mengajak saksi korban masuk kedalam mobil terdakwa namun saksi korban memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya namun tersangka semakin memperkuat pegangan tangannya sehingga saksi korban meringis kesakitan tetapi terdakwa tidak berhenti melepaskan pegangan tangannya dan tetap menarik-narik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan mengakibatkan jam tangan yang dikenakan saksi korban terlepas namun pada saat saksi korban berusaha berdiri terdakwa tetap menyeret saksi korban sejauh 3 (tiga) meter dengan cara memegang lengan atas sebelah kanan dan lengan bawah sebelah kiri dengan keras kemudian saksi SAIFUL HUDODOO yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha melerai lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAIFUL HUDODOO **"JANGAN IKUT CAMPUR PAK, INI ISTERI SAYA DAN INI ADALAH URUSAN RUMAH TANGGA SAYA"** lalu kemudian terdakwa menarik tas yang dibawa oleh saksi korban dan setelah tas tersebut berhasil ditarik oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi tas tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Paguat Nomor: B/VER/PKM-PGT/011/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Dr. Muis Abdullah Lihawa, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Umum :

- Keadaan Umum : Sadar

II. Pemeriksaan Khusus :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan Luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar ukuran 3x1 cm dan luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar ukuran 3x1 cm akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi NANGSI MOHI, S.Pd alias NANING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 14 Februari 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita di depan SMA Negeri 1 Paguat Desa Buhu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan cara merangkul dan menarik saksi dan dipaksa untuk masuk kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa menelepon saksi dengan maksud ingin rujuk kembali dan mengajak saksi untuk tinggal sama-sama dirumah lagi, pada waktu itu saksi katakan "*saya sudah tidak mau lagi tinggal sama-sama dengan kamu, dan apapun yang terjadi saya sudah tidak mau lagi*" setelah itu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa datang ke sekolah tempat saksi mengajar dan bertemu dengan saksi RENI SAHRAIN dan menyampaikan ancaman untuk saksi dengan kalimat "*bilang sama dia, kita mo dapa dia kita mo bunuh (katakan padanya, kalau saya menemukannya akan saya bunuh dia)*" setelah itu saksi RENI SAHRAIN menelpon saksi dan melaporkan bahwa Terdakwa telah datang dan menyampaikan ancaman untuk saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa datang ke sekolah tempat saksi mengajar, pada saat saksi turun dari motor tepat di depan gerbang sekolah, tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul saksi dari belakang dan mengajak saksi masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya namun saksi menolaknya, saksi berusaha memberontak dan melepaskan pegangan Terdakwa namun Terdakwa justru semakin memperkuat pegangannya menarik saksi sehingga saksi terseret sampai jam tangan yang dikenakan saksi putus. Terdakwa kemudian menarik tas saksi sampai talinya terputus tapi dirampas kembali oleh saksi, Terdakwa kemudian kembali menarik saksi sampai saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha bangun akan tetapi lengan kanan dan kiri saksi dipegang oleh Terdakwa dengan keras lalu diseret;

- Bahwa saksi sempat berteriak dan menjerit karena kesakitan, namun Terdakwa tetap menarik saksi sampai lengan saksi mengalami memar;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Kepala sekolah Bapak Saiful Hudodoe dan Salma Hasim;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang telah ada masalah rumah tangga antara saksi dengan Terdakwa diantaranya Terdakwa memiliki wanita lain atau selingkuh dan juga Terdakwa sudah menghina, memaki-maki dan mengusir ibu saksi sampai kemudian saksi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada kedua lengannya yang menyebabkan saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu, dan juga saksi merasa takut dan terancam dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa, ditambah lagi Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saksi padahal status dengan saksi masih suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa menarik-narik saksi, Terdakwa hanya merangkul saksi dan tidak ada niat menyakiti saksi;

2. Saksi SALMA HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban sebagai guru;
- Bahwa saksi melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yakni Pr. Nangsi Mohi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita di depan SMA Negeri 1 Paguat Desa Buhu Kec. Paguat Kab. Pohuwato tepatnya di depan gerbang sekolah;
- Bahwa awalnya saksi mendengar korban teriak-teriak lalu saksi melihat Terdakwa menarik dan merangkul korban dari belakang dengan kuat sampai jam tangan dan tas milik korban putus;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik korban dengan kuat sehingga korban berthan dengan cara menjatuhkan diri ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masalah rumah tangga antara korban dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu persis masalahnya seperti apa;
- Bahwa selain saksi, kejadian tersebut juga disaksikan oleh kepala sekolah Bapak Saiful Hudodoe yang jaraknya hanya sekitar setengah meter dari Terdakwa karena saat itu Bapak Saiful Hudodoo yang meleraikan keduanya;
- Bahwa setelah berhasil dilelai, Terdakwa pergi menggunakan mobilnya dengan membawa tas milik korban yang sebelumnya ditarik oleh Terdakwa dari korban sampai talinya putus;
- Bahwa setelah kejadian, korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, dan saksi pernah diperlihatkan oleh korban lengan saksi yang lebam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa menarik-narik korban, Terdakwa hanya merangkul korban dan tidak ada niat menyakiti korban;

3. Saksi RENI MUSA SAHRAIN, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban sebagai guru di SMA Negeri 1 Paguat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Nangsi Mohi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui saksi di sekolah untuk mencari istrinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Buhu Jaya Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa datang dan menemui saksi meminta tolong untuk menghubungi istrinya lewat telepon. Karena saksi tidak memiliki pulsa untuk menelpon, saksi lalu dibelikan pulsa oleh Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk menelpon istrinya. Setelah itu saksi langsung menelepon korban dan "kamu ada dimana?" lalu korban menjawab "kenapa? Raimon Pakaya ada suruh Ibu Reni?" kemudian saksi jawab "tidak" dan pada saat itu korban langsung menutup teleponnya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya "*kita mocari dia kita mo pukul (saya akan cari dia dan akan saya pukul)*" dan "kamu jangan telepon kepada istri saya" kemudian Terdakwa langsung pulang. Satu jam kemudian saksi korban menghubungi saya dan bertanya apakah suaminya sudah pulang, lalu saya jawab "ya sudah pulang" kemudian saya sampaikan kepada korban "kamu dicari oleh suamimu dan menurut yang saya dengar dari suamimu bahwa kamu akan dipukul";
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas ucapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persoalan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setahu saksi, korban pernah tidak masuk mengajar kurang lebih selama 2 (dua) minggu, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa pernah mengatakan mau memukul korban;

4. Saksi SAIFUL HUDODOO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paguat tempat korban mengajar;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pr. Nangsi Mohi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita di depan SMA Negeri 1 Paguat Desa Buhu Kec. Paguat Kab. Pohuwato tepatnya di depan gerbang sekolah;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban dirangkul dari belakang oleh Terdakwa dengan cara memegang lengan kiri atas dan lengan kanan atas korban dengan keras;
- Bahwa pada waktu itu korban dipeluk paksa oleh Terdakwa dan saksi melihat korban meronta-ronta berusaha menghindari dari pelukan Terdakwa, kemudian korban langsung menjatuhkan dirinya dan berteriak minta tolong, saksi kemudian mendekat dengan maksud untuk meleraikan keduanya untuk diajak musyawarah didalam sekolah saja, tapi saksi melihat situasinya tidak memungkinkan karena korban masih meronta-ronta dan Terdakwa masih tetap merangkul dan menarik-narik korban. Setelah beberapa menit Terdakwa langsung pergi, kemudian korban diajak Petugas Polsek Paguat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara korban dengan Terdakwa memang sedang ada persoalan rumah tangga, dimana Terdakwa pernah menelepon saksi agar mediasi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban tidak masuk melaksanakan tugas selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari korban Nangsi Mohi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sedang ada masalah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita di depan SMA Negeri 1 Paguat Desa Buhu Kec. Paguat Kab. Pohuwato tepatnya di depan gerbang sekolah, Terdakwa turun dari mobilnya karena melihat korban berjalan menuju sekolah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati korban dan langsung merangkul korban dari belakang sambil memegang kedua lengan korban dengan maksud ingin diajak bermusyawarah perihal masalah rumah tangga, namun korban menolak dan berusaha melarikan diri sehingga Terdakwa memeluk korban dengan agak kuat sambil mengatakan hanya ingin membicarakan masalah rumah tangga kita, korban kemudian menjawab sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, selanjutnya datang saksi Saiful Hudodoe menyuruh Terdakwa untuk pulang sehingga Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan korban dengan maksud agar korban tidak bisa melarikan diri, namun korban tidak mengetahui perihal jam tangan dan tas korban yang putus talinya;
- Bahwa pada waktu itu korban melakukan perlawanan dengan cara mencakar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban memang ada masalah rumah tangga dimana Terdakwa ketahuan selingkuh oleh korban pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menginginkan rumah tangganya dengan korban bisa diperbaiki namun korban sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti surat, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Nangsi Mohi, S.Pd adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita di depan SMA Negeri 1 Paguat Desa Buhu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dengan cara merangkul dan menarik saksi korban dan dipaksa untuk masuk kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa menelepon saksi korban dengan maksud ingin rujuk kembali dan mengajak saksi korban untuk tinggal sama-sama dirumah lagi, pada waktu itu saksi korban katakan "saya sudah tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal sama-sama dengan kamu, dan apapun yang terjadi saya sudah tidak mau lagi" setelah itu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa datang ke sekolah tempat saksi korban mengajar dan bertemu dengan saksi RENI SAHRAIN dan menyampaikan ancaman untuk saksi korban dengan kalimat "*bilang sama dia, kita mo dapa dia kita mo bunuh (katakan padanya, kalau saya menemukannya akan saya bunuh dia)*" setelah itu saksi RENI SAHRAIN menelpon saksi korban dan melaporkan bahwa Terdakwa telah datang dan menyampaikan ancaman untuknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa datang ke sekolah tempat saksi korban mengajar, pada saat saksi korban turun dari motor tepat di depan gerbang sekolah, tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul saksi korban dari belakang dan mengajak saksi korban masuk kedalam mobilnya namun saksi korban menolaknya, saksi korban berusaha memberontak dan melepaskan pegangan Terdakwa namun Terdakwa justru semakin memperkuat pegangannya menarik saksi korban sehingga saksi korban terseret sampai jam tangan yang dikenakan putus. Terdakwa kemudian menarik tas saksi korban sampai talinya terputus tapi dirampas kembali oleh saksi, Terdakwa kemudian kembali menarik saksi sampai saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban berusaha bangun akan tetapi lengan kanan dan kiri saksi dipegang oleh Terdakwa dengan keras lalu diseret;
- Bahwa saksi korban sempat berteriak dan menjerit karena kesakitan, namun Terdakwa tetap menarik saksi korban sampai lengan saksi korban mengalami memar;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Kepala sekolah Bapak Saiful Hudodoo dan Salma Hasim;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang telah ada masalah rumah tangga antara saksi korban dengan Terdakwa diantaranya Terdakwa memiliki wanita lain atau selingkuh sehingga saksi korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua lengannya yang menyebabkan saksi korban tidak bekerja selama 1 (satu) minggu, dan juga saksi korban merasa takut dan terancam dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa, ditambah lagi Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saksi korban padahal status Terdakwa dengan saksi korban masih suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, yakni kesatu primair melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga subsidair melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dengan barang bukti dan pula diakui oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Nangsi Mohi, S.Pd adalah sepasang suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, apabila dakwaan kesatu primair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan kesatu subsidair, namun sebaliknya jika dakwaan kesatu alternatif tidak terbukti, maka lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa RAIMON PAKAYA Alias ON telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan kekerasan fisik jika merujuk pada Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kata "tidak sah" haruslah ditekankan dalam penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tersebut karena dalam praktek ada penggunaan kekuatan jasmani yang memang dianggap sah dan dilegalkan, misalnya dalam hal pertandingan adu fisik yang memang diatur sedemikian rupa pola dan tata caranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa datang ke sekolah tempat saksi korban mengajar, pada saat saksi korban turun dari motor tepat di depan gerbang sekolah, tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul saksi korban dari belakang dan mengajak saksi korban masuk kedalam mobilnya namun saksi korban menolaknya, saksi korban berusaha memberontak dan melepaskan pegangan Terdakwa namun Terdakwa justru semakin memperkuat pegangannya menarik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa semakin memperkuat pegangannya pada kedua lengan saksi korban dan merangkul saksi korban dengan sangat kuat, maka saksi korban berusaha mempertahankan diri dengan cara menjatuhkan diri ke tanah, namun bukannya melepaskan pegangannya, Terdakwa malah semakin kuat menarik korban sehingga saksi korban terseret sampai jam tangan yang dikenakan putus;

Menimbang, bahwa saksi korban sempat berteriak dan menjerit karena kesakitan, namun Terdakwa tetap menarik saksi korban, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas saksi korban sampai talinya terputus tetapi berhasil dirampas kembali oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada lengan atas sebelah kanan bagian luar dan luka memar pada lengan atas sebelah kiri bagian luar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Paguat Nomor : B/VER/PKM-PGT/011/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Muis Abdullah Lihawa dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Saiful Hudodoo, saksi Salma Hasim Alias Nou dan saksi Reni Sahrain, M.Pd Alias Reni yang juga turut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa korban Nangsi Mohi, S.Pd Alias Naning dengan Terdakwa adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Raimon Pakaya dengan Pr. Nangsi Mohi yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Paguat Kab. Pohuwato dimana Terdakwa dengan korban telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu tanggal 14 Februari 2004 di Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa hubungan suami isteri antara korban dengan Terdakwa sebagaimana pula diterangkan dalam bukti surat Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504052301080338 dimana disebutkan status dalam surat tersebut bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga atau suami dan korban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah cukup jelas bahwa kedudukan korban dan Terdakwa adalah sebagai suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk “FURLA” yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama RAIMON PAKAYA dengan Pr. NANGSI MOHI yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan Nomor : 41/07/II/2004 tanggal 7 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar copian kartu keluarga atas nama kepala keluarga Lk. RAIMON PAKAYA dengan Nomor : 7504052301080338;
- 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan tali warna hitam tidak mempunyai merk yang terdapat gambar menara paris yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;

Oleh karena , maka barang bukti tersebut diatas adalah milik dan disita dari Pr. NANGSI MOHI, S.Pd, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yakni dari Pr. NANGSI MOHI, S.Pd;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAIMON PAKAYA Alias ON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "FURLA" yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;
- 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama RAIMON PAKAYA dengan Pr. NANGSI MOHI yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan Nomor : 41/07/II/2004 tanggal 7 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar copian kartu keluarga atas nama kepala keluarga Lk. RAIMON PAKAYA dengan Nomor : 7504052301080338;
- 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan tali warna hitam tidak mempunyai merk yang terdapat gambar menara paris yang telah putus talinya milik dari Pr. NANGSI MOHI;

Dikembalikan kepada saksi NANGSI MOHI, S.Pd Alias NANING;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2017**, oleh **FIRDAUS ZAINAL, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, SH** dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA TIMEN PRAMITA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **MUH. MUSDAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

HAMSURAH, SH

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

TTD

INDRA TIMEN PRAMITA, SH

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)